

TERORISME DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Miski Miski

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: miski@uin-suka.ac.id

Abstract: *This article seeks to reveal the differences in the understanding, elements, and criminal sanctions of terrorism between Islamic criminal law and positive law that applies in Indonesia. This article is a qualitative research by utilizing literature as a source. The approach used is normative juridical to analyze data sourced from sources of Islamic law and Indonesian positive law. After being analyzed, the two sources are compared to find similarities and differences regarding criminal acts of terrorism from both perspectives. This article reveals that, in the discourse of Islamic criminal law, terrorism is equated with the concept of jarīmah hīrābah or acts of violence using weapons, creating fear in the victim, and resulting in the loss of other people's lives. Whereas in positive law, the element of criminal acts of terrorism is the use of violence that creates an atmosphere of terror and fear en masse. Criminal sanctions in Islamic criminal law are: killed and crucified, killed, cut off legs and arms crosswise and imprisoned. Whereas in positive law, the sanction is the death penalty, or imprisonment for a specified period of time.*

Keywords: *terrorism, Islamic Criminal Law, Indonesian Law*

Abstrak: *Artikel ini berusaha mengungkap perbedaan pengertian, unsur, dan sanksi pidana terorisme antara hukum pidana Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan literatur sebagai sumbernya. Pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis untuk menganalisa data yang bersumber dari sumber hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Setelah dianalisis, kedua sumber tersebut dikomparasikan untuk mencari persamaan dan perbedaan mengenai tindak pidana terorisme dari kedua perspektif. Artikel ini mengungkap bahwa, dalam diskursus hukum pidana Islam, terorisme disamakan dengan konsep jarīmah*

hirābah atau aksi kekerasan dengan menggunakan senjata, menimbulkan rasa takut pada korban, hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Sedangkan dalam hukum positif, unsur tindak pidana terorisme adalah penggunaan kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan ketakutan secara masal. Sanksi pidana dalam hukum pidana Islam adalah: dibunuh dan disalib, dibunuh, dipotong kaki dan tangan secara silang dan dipenjara. Sedangkan dalam hukum positif, sanksinya adalah pidana mati, atau dipenjara dalam kurun waktu yang ditentukan.

Kata Kunci: *pidana terorisme, hukum pidana Islam, hukum positif.*

Pendahuluan

Aksi terorisme merupakan ancaman perdamaian dan keamanan dunia yang dapat muncul secara tidak terduga, sewaktu-waktu dan eksplosif. Jika aksi terorisme tersebut diperhatikan, maka akan terlihat perubahan dramatis struktur politik masyarakat internasional. Ada dua gambaran *stereotype* wacana yang berkembang dalam masyarakat, yaitu: *pertama*, radikalisme dan terorisme dialamatkan kepada masyarakat Islam; *kedua*, munculnya gerakan *resistensi* kaum radikal akibat ketidakadilan yang berlangsung.¹ Sejak serangan terorisme itu, opini dunia mengarah pada konotasi teroris adalah Islam fundamentalis. Pemberian nama (*labelling*) tersebut semakin melekat dengan munculnya tuduhan bahwa al-Qaeda adalah jaringan teroris Internasional yang memiliki pengaruh di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, Asia Tenggara.²

Setelah redupnya berita mengenai al-Qaida sebagai jaringan teroris terbesar di dunia pascakematian pemimpinnya Osama bin Laden, dunia dikejutkan dengan munculnya gerakan teroris baru yang bernama ISIS. Tidak jauh berbeda dengan kelompok sebelumnya, ISIS juga melebarkan sayap dan pemahannya sampai ke Indonesia. Bahkan, aksi terorisme yang dulunya melekat dilakukan

¹ Jawahir Tantowi, *Islam Politik Dan Hukum* (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), p. 64.

² Abduh Zulfidar Akaha, ed., *Terorisme Konspirasi Anti Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), p. 31.

oleh laki-laki saja, sekarang perempuan turut menjadi korban doktrinasi untuk melakukan *'amaliyah* tindak pidana terorisme. Salah satu faktor yang menyebabkan terjunnya perempuan dalam dunia terorisme di Indonesia adalah, perempuan dianggap lebih militan daripada laki-laki setelah selesai proses cuci otak. Selain itu, di Indonesia, perempuan diperbolehkan untuk melancarkan aksi *'amaliyah* karena hanya sedikit laki-laki yang bersedia dan dinilai lebih pengecut. Narasi yang muncul untuk menumbuhkan semangat melakukan *'amaliyah* di Indonesia adalah kondisi kesenjangan sosial, kemiskinan, hingga ketidakadilan.³ Oleh sebab itu, langkah mengantisipasi dengan menghilangkan penyebab pesatnya penyebaran paham radikalisme, sangat penting untuk dilakukan.

Beberapa studi yang telah dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan tema terorisme fokus pada upaya mendefinisikan dan mendeskripsikan arti terorisme dan radikalisme.⁴ Selain itu, penelitian mengenai terorisme difokuskan pada sistematisasi kerja pemerintah dalam menanggulangi terorisme, dengan cara pembentukan kerangka hukum, lembaga dalam dan luar negeri yang bertujuan untuk koordinasi antar lembaga dalam memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia dan internasional.⁵ Beberapa penelitian juga fokus pada upaya rehabilitasi pelaku terorisme (deradikalisasi),⁶ hingga penerapan Pancasila dalam upaya menangkali intoleransi, radikalisme sampai terorisme.⁷ Artikel ini fokus pada upaya mendeskripsikan terorisme, unsur terorisme, hingga sanksi pidana berdasarkan perspektif pidana Islam dan pidana positif.

³ Musdah Mulia, "Perempuan Dalam Gerakan Terorisme Di Indonesia," *Al-Wardah* 12, no. 1 (2019): 80, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i1.136>.

⁴ Samto Hadi Isnanto, "Berbagai Masalah Dan Tantangan Radikalisasi Dan Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 5, no. 2 (2018): 225–44, <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.366>.

⁵ Reni Windiani, "Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme," *Jurnal Ilmu Sosial* 16, no. 2 (2017): 135–52.

⁶ Josephin Mareta, "Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 4 (2018): 338–56.

⁷ Agus Subagyo, "Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme," *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2020): 10–24.

Masih adanya pelanggaran di lapangan terkait penanganan terduga teroris menimbulkan kesan ketidakadilan dalam penegakan hukum,⁸ sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hal ini turut berkontribusi semakin suburnya penyebaran paham-paham radikalisme di Indonesia. Seringkali, terorisme diinterpretasikan oleh kaum radikal sebagai sebuah jihad, padahal, antara jihad dan terorisme terdapat perbedaan yang mendasar. Terorisme dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama, horrific terrorism* yang berupa tindakan jahat yang sering diberitakan; *kedua, heroic terrorism* yang berupa bom bunuh diri yang bertujuan untuk memperjuangkan hidup/kemerdekaan yang sering dilakukan pemuda Palestina. Dalam kajian hukum Islam, terorisme dapat diklasifikasikan ke dalam tindakan yang dihukumi haram karena bertentangan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu kemaslahatan umat manusia di muka bumi ini.⁹

Artikel ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan literatur terkait sebagai sumber data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode komparatif untuk membandingkan dan mengidentifikasi data yang diperoleh. Selain itu, artikel ini juga menekankan pada pendekatan normatif yuridis yang berlandaskan pada ketentuan pidana Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, serta aspek hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Artikel ini berusaha untuk mendeskripsikan unsur-unsur tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum pidana Islam dan pidana positif, serta menganalisis persamaan maupun perbedaan dari ketentuan sanksi atas tindak pidana terorisme dari dua sistem hukum tersebut.

Terorisme dalam Hukum Pidana Islam

Terorisme merupakan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang

⁸ Khoironi Faisal Amin and S H Muchamad Iksan, "Tindakan Hukum Terhadap Terduga Teroris Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Hak Asasi Manusia" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

⁹ Sudianto Sudianto, "JIHAD DAN TERORISME DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Sebuah Analisis Kritis Terhadap Skenario Politik Global)," *Al-Bayyinah* 2, no. 2 (2018): 59–80.

berakibat pada kematian dan kerugian harta benda secara meluas, terorisme juga berakibat pada terganggunya stabilitas keamanan nasional.¹⁰ Sebagai tindak pidana luar biasa, terorisme juga membutuhkan respon yang luar biasa. Hal ini disebabkan beberapa hal, seperti: terorisme merupakan ancaman terbesar terhadap hak asasi manusia, terorisme memiliki target yang random dan turut berdampak pada orang-orang tidak bersalah, penggunaan alat/bahan yang dapat memusnahkan dalam skala luas (bom misalnya), adanya kerja sama antara organisasi teroris dalam skala nasional dan internasional, serta menjadi ancaman bagi keamanan nasional maupun internasional.¹¹

Berdasarkan beberapa kasus tindak pidana terorisme yang terjadi, kemudian muncullah *stereotype* yang menyatakan bahwa Islam mengajarkan radikalisme, fundamentalisme hingga melegalkan jihad yang dimaknai sebagai '*amaliyah* untuk berbuat teror. Akan tetapi, Azyumardi Azra menyatakan bahwa Islam tidak memiliki kaitan dengan kejahatan terorisme. Menurutnya, terorisme merupakan kekerasan politik yang sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan Islam. Secara universal, Islam mengajarkan etos untuk perjuangan dalam mewujudkan perdamaian, keadilan dan kehormatan. Akan tetapi, perjuangan itu tidak boleh dialihduduskan dengan cara-cara kekerasan atau terorisme. Dalam Islam, memang diajarkan untuk berperang *harb* dan menggunakan kekerasan *qital*, namun tujuannya adalah melawan musuh-musuh Islam yang secara nyata menunjukkan sikap permusuhan dan tidak mempunyai niat untuk hidup berdampingan secara damai.¹²

Dalam hukum pidana Islam, Terorisme sebenarnya tidak ada pembahasan khusus karena hal ini merupakan kejadian baru di masyarakat, namun terorisme dalam pidana Islam dipandang sebagai

¹⁰ Syamsul Fatoni, "Pembaruan Regulasi Terorisme Dalam Menangkal Radikalisme Dan Fundamentalisme," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2018): 219–41.

¹¹ Muladi, "Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus," in *Seminar Pengamanan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: 2004).

¹² Abdul Wahid, Sunardi, and Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM Dan Hukum*, ed. Aep Gunarsa (Bandung: Refika Aditama, 2004), p. 42.

perbuatan yang dikategorikan pengganggu dan pengacau keamanan masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman hidup, sehingga dapat dikategorikan pula sebagai bagian dari *jarīmah* dan bagi pelakunya akan diberikan hukuman yang setimpal sesuai ketentuan al-Qur'an dan Ḥadits.

Apabila terorisme dilihat dari konteks tindak pidana, maka dalam hukum Islam termasuk *jarīmah ḥirābah* (الحرابة) yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum atau ancaman dengan menakutkan yang dapat meresahkan keamanan masyarakat, misalnya, ancaman bom serta meledakkannya, yang dapat menimbulkan kerusakan dan jatuhnya korban (meninggal atau luka-luka). Definisi ini telah memenuhi kriteria *jāmi'*, yaitu meliputi segala sesuatu perbuatan yang disebut *ḥirābah*, dan *māni'* (mengeluarkan segala jenis perbuatan yang tidak termasuk *ḥirābah*). Didalam pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut orang lain agar melakukan tindakan kekerasan, provokator, aktor intelektual dan tentunya pelaku peledakan bom.

Secara etemologis tindakan teror disebut dengan *Irhāb*, orangnya disebut *Irhāby* (teroris), sedangkan pahamnya disebut *Irhābiyyah* (terorisme). Lafadz إرهاب dan إرهابيون/إرهابي dalam Bahasa Arab mempunyai makna terorisme.¹³ Terorisme/*al-Irhāb* adalah sebuah kalimat yang terbangun di atasnya makna yang mempunyai bentuk (modus) beraneka ragam yang intinya adalah gerakan intimidasi atau teror atau gerakan yang menebarkan rasa takut kepada individu ataupun masyarakat yang sudah dalam keadaan aman dan tentram.¹⁴

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat dirumuskan bahwa dalam hukum Islam kejahatan terorisme sama halnya dengan *jarīmah ḥirābah* yaitu, gangguan keamanan di jalan umum, secara etemologi *ḥirābah* berarti memotong jalan (*qoṭ'u at-tarīq*) yaitu pencuri, pembegal, atau perampok. Perampok atau

¹³ Asad al- Kalili, *Kamus Indonesia Arab*, 1st ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), p. 563.

¹⁴ Zaid bin Muhammad Hadi Al- Mudkhali, *Terorisme Dalam Tinjauan Islam* (Jakarta: Jakarta: Maktabah Salafy Press, 2002), p. 65.

pembegal sering pula diistilahkan *sarīqah kubra* (pencurian besar)¹⁵ atau keluarnya gerombolan bersenjata didaerah Islam untuk mengadakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketentuan dan undang-undang.

Dasar hukum *jarīmah hīrābah* adalah firman Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 33. Maksud ayat tersebut, yang diperangi bukan Allah dan Rosul-Nya, tetapi orang-orang yang menjadi kekasih Allah, yakni orang-orang yang tidak berdosa menjadi korban akibat perbuatan seseorang, seperti pengeboman di Hotel, kafe, tempat ibadah dan lain-lain.¹⁶

Dalam sejarah sanksi *hīrābah* tidak selamanya diterapkan secara *letterlijk*, sebagaimana bunyi teks. Pengecualian diberlakukan juga dalam kasus ini, ketika dipahami ayat selanjutnya, surat al-Maidah ayat 34. Ayat tersebut menurut Ibnu Katsīr dijelaskan diterimanya taubat seseorang dari hukuman sebagaimana ditentukan dalam surat al-Maidah ayat 33 sebelum perkaranya sampai di pengadilan. Seperti pembebasan Ali al-Asadi pada pemerintahan Bani Ummayah. Ia membunuh, menakut-nakuti, merampas harta, tetapi ia bertaubat, setelah mendengar ayat *illa al-la zīna tābu min qablu antagħdirū ‘alaihim*. Ia masuk Masjid untuk sholaat subuh dan mendekati Abu Huroiroh. Ketika itu Marwan bin al-Hakam (wali kota Madinah) datang di Masjid dan berkata, “orang ini telah datang kepadaku dan bertaubat, maka tidak ada hak bagi siapapun untuk menangkap dan mnghukumnya”.¹⁷

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dapat dianggap delik (*jarīmah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *jarīmah* dapat dikategorikan menjadi dua: *Pertama*, unsur umum, artinya unsur-unsur yang harus dipenuhi pada setiap

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 1st ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), p. 61.

¹⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), p. 120.

¹⁷ *Ibid.*, p. 121.

jarīmah. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus dipenuhi pada jenis *jarīmah* tertentu.¹⁸

Terhadap *jarīmah hirābah* unsurnya adalah keluar dengan kekuatan bermaksud untuk mengambil harta secara paksa baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok dan dilakukan jauh dari pertolongan.¹⁹ Sedangkan mengenai persyaratan *jarīmah hirābah* terdapat beberapa persyaratan :

1. Syarat yang berkaitan dengan perbuatan

Bahwasannya *jarīmah hirābah* dilakukan dengan terang-terangan, yaitu pelaku secara terang-terangan mendatangi korban untuk dimintai hartanya dengan paksa.²⁰

2. Syarat yang berkaitan dengan tempat.

a. *Jarīmah* dilakukan di wilayah Islam.

Sebagaimana dikemukakan dalam teori tentang berlakunya hukum Islam, bahwa syari'at Islam diterapkan atas *jarīmah-jarīmah* yang diperbuat di wilayah Islam, dan apabila *jarīmah* dilakukan di luar wilayah Islam, baik dilakukan oleh orang Islam maupun orang *zimmi*, menurut Imam Abu Hanifah tidak dapat dikenai *had*, hal ini dikarenakan penerapan syari'at Islam bukanlah merupakan ketundukan mereka terhadap hukum malinkan kewajiban Imam untuk menerapkannya (hukum Islam) di daerahnya mereka tidak wajib *had*.²¹

b. Bertempat di luar kota

Berdasarkan pada pengertian *jarīmah hirābah* yang sama dengan *qoṭ'u at-tarīq* (penyamun) maka mengenai ketentuan tempat dikalangan ulama' berbeda pendapat apakah terbatas diluar kota atau tidak. Menurut ulama' Hanafi suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarīmah*

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'ul Jinaiyyul Islamiyyu* (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), p. 121.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Fikr al-Muassir, 2007), p. 129.

²⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Mesir: Maktabah Jumhuriyah al-'Arabiyah, n.d.).

²¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).

perampokan apabila dilakukan di luar kota atau padang pasir, dan apabila dilakukan di dalam kota atau desa-desa baik dilakukan siang atau malam hari, menggunakan senjata atau tidak, hal tersebut tidak dapat dikategorikan dalam *jarīmah ḥirābah*, hal ini berdasarkan pada istihsan, biasanya penyamun dilakukan di luar kota sehingga apabila terjadi di dalam kota atau desa maka perbuatan tersebut dengan pertolongan dan perbuatan tersebut tidak disebut sebagai *jarīmah ḥirābah* melainkan perampasan, selain itu juga penetapan jarak antara tempat dilakukannya perampokan adalah sama dengan jarak orang yang melakukan perjalanan.²² Sedangkan muridnya Abu Yusuf mendasarkan pada *qiyās*, sehingga beliau tidak menentukan tempat terjadinya *ḥirābah*.²³

3. Syarat yang berkaitan dengan pelaku.

a. Mukallaf

Yaitu berakal dan *baligh*, dan terhadap orang yang gila dan anak kecil tidak termasuk orang yang dikenakan *ḥad*.²⁴

b. Laki-laki

Dalam riwayat yang masyhur pelaku *jarīmah ḥirābah* disyaratkan laki-laki, dan seorang wanita tidak dapat dijatuhi *ḥad* jika ia berserikat dengan orang lain dalam melakukan *jarīmah* ini, dan tidak di *ḥad* bagi orang yang bersamanya (menurut asy-Syafi'i, Ahmad dan Zahiri).²⁵ Menurut at-Tahtawi dalam menjatuhkan *ḥad* tidak dibedakan antara pelaku laki-laki atau perempuan karena keduanya dapat dikenai *ḥad*.²⁶

4. Syarat yang berkenaan dengan orang yang menjadi korban.

a. Orang muslim atau *zimmi*, disyaratkan bahwa pelaku baru dapat dikenai *ḥirābah*, apabila yang menjadi korban adalah

²² Imam 'Alau al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i Al-Sana'i Fi Tartibi Al-Syara'i Jilid XII* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), p. 135.

²³ Audah, *At-Tasyri'ul Jinaiyyul Islamiyyu...* p. 645.

²⁴ *Ibid.*, p. 136.

²⁵ *Ibid.*, p. 343.

²⁶ Al-Hanafi, *Bada'i Al-Sana'i Fi Tartibi Al-Syara'i...* p. 136.

muslim atau *zimmi*, karena harta maupun jiwanya adalah *maṣū'm* (terjaga).

b. Antara korban dan pelaku tidak mempunyai hubungan darah.

Unsur-unsur umum dari pada tindak pidana dalam hukum Islam menurut Abdul Qodir Audah, dalam bukunya, "*At-Tasyrī'ul Jināiyyul Islāmiyyu*", ada tiga yaitu: unsur formil, unsur materil dan unsur moril.²⁷

1. Hendaknya ada *naṣh* yang mengancam tindak pidana yang dapat menghukuminya, ini yang kita namakan dalam perundang-undangan kita dengan istilah *Unsur Formil*.
2. Melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana, baik dengan melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Inilah yang kita sebut dalam perundang-undangan kita dengan *Unsur Materil*.
3. Hendaknya pelaku kejahatan itu mukallaf atau bertanggung jawab terhadap tindakan pidana itu. Ini yang kita sebut dalam perundang-undangan kita dengan *Unsur Moril*.

Unsur materil *jarīmah hirābah* adalah kejahatan *hirābah* dilakukan oleh gerombolan orang, juga kadang-kadang dilakukan oleh individu.²⁸ Kejahatan ini biasanya dilakukan di jalan umum atau diluar pemikiran korban, dilakukan secara terang-terangan, dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.²⁹

Kejahatan *hirābah* lebih berbahaya ketimbang pembunuhan sengaja, karena kesengajaan membunuh mungkin hanya sekedar membalas dendam. Kejahatan *hirābah* sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, jika kejahatan *hirābah* itu dilakukan secara sendirian, maka ia dapat mengacau seluruh isi negara dan jika dilakukan oleh banyak orang, maka ia dapat mengganggu (meruntuhkan) stabilitas keamanan dan merusak

²⁷ Juhaya S. Praja and Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hkum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1982), p. 81.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Kairo: Daar al-Fath Li al-I'lam al-'Arabi, 2000), p. 175.

²⁹ Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*... p. 82.

kepentingan umum serta menjadi sebab segala kerusakan di muka bumi.³⁰

Unsur moril dari sebuah perbuatan *jarīmah*, mengandung beberapa persyaratan-persyaratan bagi seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Syarat-syarat itu adalah: *pertama*, Hendaknya orang itu mampu memahami *dalīl taklīf*; *kedua*, Hendaknya orang itu dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dikenakan hukuman atasnya.³¹

Kejahatan *hirābah* biasanya dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bersenjata dengan maksud untuk menakut-nakuti, mengambil harta atau membunuh, dan yang pasti perbuatan itu dilakukan oleh orang berakal dan dewasa. Dalam kaitan ini, kejahatan *hirābah* dikecualikan dari orang gila, anak-anak yang melakukan kejahatan *hirābah*. Unsur-unsur umum diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari segi kapan peristiwa pidana terjadi.³²

Kedua, unsur khusus, ialah unsur-unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* dengan jenis *jarīmah* yang lainnya. Dalam hal ini penulis membedakan antara unsur *jarīmah hirābah* dengan kejahatan tetrorisme yang diqiyaskan dengan *hirābah*. Mengingat kejahatan ini pada abad modern ini sangat terorganisir dengan baik, maka syarat ulama' klasik mengenai ketentuan *jarīmah hirābah* perlu direvisi, terutama syarat yang berkaitan dengan tempat dan sasaran. *Hirābah* bukan hanya ketika dilakukan ditempat yang jauh dari keramaian idak mungkin si korban mendapatkan pertolongan. Kejahatan sekarang bisa terjadi di tempat keramaian seperti di bank dan toko swalayan yang dengan senjata otomatis penjahat leluasa melakukan aksinya dan orang lain takut memberikan pertolongan. Sasaran tidak hanya terbatas harta dan nyawa, tetapi gangguan keamanan, seperti sabotase, memutus aliran listrik, pengrusakan

³⁰ Syikh Ali Ahmad al- Jurjawi, *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*, 1st ed. (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), p. 476.

³¹ Praja and Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hkum Pidana Di Indonesia...* p. 83.

³² Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...* p. 36.

jalan, saluran air minum, pengeboman, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kejahatan lain yang pada akhirnya memakan korban, baik jiwa maupun kehormatan. Bahkan hasil ijtima Ulama' di Jakarta tanggal 14-16 Desember 2003 memasukkan terorisme dalam *jarīmah ḥirābah*.³³

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa, unsur-unsur khusus *jarīmah ḥirābah* (terorisme) adalah seseorang atau gerombolan orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan suasana teror, yang mengakibatkan korban atau tidak (mati atau luka-luka) serta mengakibatkan kerusakan dimuka bumi.

Berdasarkan uraian diatas, bentuk-bentuk terorisme (*ḥirābah*) yang antara lain, menggunakan kekerasan fisik atau tanpa menggunakan kekerasan fisik (materi) atau mental (immateri) untuk menimbulkan ketakutan atau penindasan demi kepentingan (keuntungan) pribadi, kelompok, atau kepentingan politik atau non politik, merampok harta bendan atau melakukan pembunuhan.

Sanksi Pidana Terorisme dalam Hukum Pidana Islam

Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan *al-'uqūbah* yang berasal dari kata *'aqoba* yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukuman, 'Uqūbah dapat dilakukan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik yang dilakukan oleh orang muslim atau yang lainnya.³⁴ Hukuman merupakan suatu cara pembebanan pertanggungjawaban pidana guna memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat.³⁵

Dalam ayat suci al-Qur'an dijelaskan bahwa hukuman tindak kejahatan *ḥirābah* ataupun terorisme sebagaimana ditentukan dalam Q.S. al-Maidah: (33), ulama' membagi hukuman bagi pelaku kejahatan perampokan yaitu kejahatan terorisme dalam empat hukuman sesuai dengan berat dan ringannya suatu tindak kejahatan

³³ Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam...* p. 120.

³⁴ Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, ed. Wadi Masturi Basri Iba Asghari (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), p. 6.

³⁵ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...* p. 55.

yang dilakukannya, yaitu: Dibunuh dan disalib; Dibunuh saja; Diotong kaki dan tangan bersilang; Dipenjarakan³⁶

Begitu juga orang-orang yang berbuat kerusakan dimuka bumi, para perusuh pengganggu keamanan, pembuat kerusakan telah dikenai hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang atau diusir dari daerah kediamannya.³⁷ Tujuan diberlakukannya hukuman dalam Islam ini adalah demi memelihara, menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta manusia.³⁸

Oleh karena itu, berdasarkan ilmu syari'ah Islam dengan menggunakan teori qiyas, bahwa kejahatan terorisme adalah sama dengan kejahatan *hirābah*, maka hukuman kejahatan terorisme juga sama dengan kejahatan *hirābah*, yaitu Hukuman Mati, hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3, yang tersebut diatas.

Terorisme Dalam Tinjauan Indonesia dan Penanggulangannya

Pasca bom Bali setelah Indonesia dinyatakan tidak aman dari tindakan terorisme maka pemerintah indonesia mengeluarkan undang-undang anti terorisme menurut perspektif Indonesia sendiri, maka dikeluarkan Perpu No 1 tahun 2002 (telah disahkan menjadi Undang-undang No 15 Tahun 2003) tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dan Perpu No. 2 Tahun 2002 (telah disahkan menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2003) kemudian disempurnakan dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa bom Bali 12 Oktober 2002.

Terorisme di Indonesia bukanlah hal yang baru, dari zaman orde lama, orde baru sampai zaman reformasi serkarang ini serangkaian aksi terorisme sering terjadi. Akan tetapi, aksi terorisme di indonesia masih menunjukkan pola-pola klasik seperti melakukan penculikan, pembunuhan, penyenderaan dan sebagainya. Awal reformasi aksi-aksi terorisme kerap kita saksikan dimulai dari peledakan Masjid Istiqlal (19 Apri 1999), serangkaian peledakan

³⁶ Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Islam*, 1st ed. (Surabaya: al-Ikhlās, n.d.).

³⁷ Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah...* p. 18.

³⁸ Abdul Malik, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Peluang, Prospek Dan Tantangan*, 1st ed. (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001), p. 91.

gereja pada malam Natal di Bekasi, Tangerang, Jakarta, Bandung, Mojokerto, Batam, Pekan Baru, Sukabumi, Mataram, Pematangsiantar, peledakan bom di Bursa Efek Jakarta, di kedutaan Filipina, bom di Jalan Legian Kuta Bali, bom di Makasar, peledakan bom di hotel JW Merriot Jakarta, sampai peledakan bom di jalan kuningan depan kedubes Australia, yang kesemuanya itu menunjukkan adanya indikasi bahwa di Indonesia telah terjadi aktifitas terorisme.³⁹ Jadi, terorisme punya sejarah panjang di Indonesia dan tidak tepat kalau Wapres (Hamzah Haz pada saat itu) menyatakan tidak ada terorisme di Indonesia. Terorisme jelas ada, tapi untuk mengungkap siapa pelaku aksi teror, pihak polri kesulitan untuk membuktikannya.

Beberapa tahun terakhir ini, perkembangan terorisme di Indonesia semakin meningkat. Hal ini disebabkan banyak kondisi dan masalah yang mendorong terjadinya aksi-aksi terorisme. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya terorisme di Indonesia, sebagai berikut :

a. Arus Globalisasi dan Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi dan informasi telah menjadikan ancaman terorisme semakin serius dan kompleks karena ketersediaan sumber daya dan atau metode baru. Globalisasi juga memungkinkan terjadinya intraksi lintas perbatasan secara bebas yang mempermudah perkembangan jaringan kejahatan lintas negara (perdagangan senjata api ilegal, perdagangan obat-obatan terlarang dan pencucian uang). Oleh karena itu upaya pemberantasan terorisme tidak mungkin dilakukan hanya secara rasional semata.

b. Batas-batas Wilayah Indonesia Yang Mudah Diinfiltrasi

Apabila kita mengamati berbagai aksi terorisme mulai tahun 2001-2004, senjata atau bom yang digunakan teroris dalam melakukan aksinya sangatlah dahsyat dan berkekuatan tinggi, maka mustahil senjata atau bom tersebut diproduksi di Indonesia, kalau demikian Indonesia mudah terjadinya penyelundupan senjata, disamping itu juga penyelundupan obat-obatan terlarang yang diselundupkan oleh warga negara asing. Semua itu disebabkan

³⁹ Muhammad Arif Setiawan, "Kriminalisasi Terorisme Di Indonesia Dalam Era Globalisasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 9, no. 21 (2002): 67–86.

karena lemahnya kontrol pemerintah dan aparat keamanan terhadap wilayah negara Indonesia.

Lemahnya kontrol tersebut membuat semakin mudahnya jaringan terorisme masuk ke Indonesia dengan bebas. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum guna menanggulangi terjadinya kejahatan lintas negara tersebut harus serta merta melibatkan Polri, TNI, maupun intelijen ataupun lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang mengenai hal itu.

c. Kekerasan Struktural

Lawan dari perdamaian adalah kekerasan, demikian ungkapan John C. Raines dalam sebuah konferensi internasional. Jika kita menganalisa kekerasan, bentuk fundamental kekerasan terbagi dua, yaitu kekerasan horizontal (kekerasan antar pribadi) dan kekerasan struktural atau vertikal. Kekerasan struktural merupakan akibat kekuasaan lebih mendahulukan dan melindungi dirinya. Kekerasan struktural sering lebih efektif mengakibatkan pengrusakan. Alasan bahwa kekerasan struktural sangat efektif dalam melakukan pengrusakan adalah karena kekerasan jenis inilah yang menyebabkan timbulnya kekerasan horizontal. Para korban kekerasan struktural sering mengarahkan kemarahan dan kejengkelan mereka pada sesama korban kekerasan struktural.⁴⁰ Kekerasan struktural seperti ketidakadilan, kemiskinan, ketimpangan sosial, dan narsisme.⁴¹

Jika dikaitkan dengan agama, maka motivasi-motivasi dan kondisi-kondisi yang menyebabkan lahirnya kekerasan bisa bersinggungan erat dengan agama dalam pengertian ideologi, tradisi, pemahaman, semangat. G. Bailie menyatakan bahwa agama secara eksplisit bisa mendukung suatu monopoli moral. Kekerasan ini disebut sebagai *secured violence* (kekerasan suci) atau *veiled violence* (kekerasan bertabir) yaitu kekerasan yang memperoleh pembenaran

⁴⁰ Azhar Arsyad, *Terorisme Atas Nama Agama; Apa Akar Masalahnya dan Bagaimana Dengan Perpu (UU) Anti Terorisme*, Makalah pada Workshop Urgensi Amandemen UU Anti Terorisme, fakultas Hukum UII dan TIFA Foundation, Yogyakarta, 21-23 April 2003.

⁴¹ Abdul Munir Mul Khan, *Membonkar Praktek Kekerasan Mengagas Kutur Nir-Kekerasan* (Yogyakarta: Pusat Studi Islam dan Filsafat UMM dan Sinergi Press, 2002), p. 149.

agama dan sejarah.⁴² Dan mereka menggunakan agama bukan sekedar untuk pembenaran terhadap aksinya, tetapi yang lebih utama, dalam rangka memberikan semangat sekaligus mencari dukungan dari umat yang seagama diseluruh dunia.

Pidana Terorisme dalam Hukum Positif

Tindak pidana dalam hukum positif menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, lebih lanjut ia menjelaskan mengenai perbuatan pidana ini menurut wujudnya dan sifatnya, perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dan menghambat akan terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁴³

Rumusan tindak pidana teorisme dalam hukum pidana positif,⁴⁴ sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa "Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini" (Pasal 1 ayat 1 UU. No. 5 Tahun 2018).

Sedangkan yang dimaksud unsur-unsur terorisme dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatas adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau berbentuk ancaman yang menimbulkan suasana teror atau ketakutan, serta menimbulkan

⁴² G. Baile. *Violence Unveiled: Humanity at The Cross Road*. 1995, dalam Abdul Munir Mulkhan, dkk. *Membongkar...* p. 8.

⁴³ Martiman Projo Hamidjo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana 2* (Jakarta: Pradiya Paramita, 1997), p. 16.

⁴⁴ Dasar Hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme pada mulanya adalah Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003, yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

korban yang bersifat massal dan meluas. Sesuatu dapat dikatakan tindak pidana terorisme jika objek serangannya adalah tempat-tempat vital dan strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik. Pada undang-undang ini, disebutkan bahwa unsur kekerasan itu hanya dapat dikatakan sebagai tindak pidana terorisme jika dilakukan dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Adapun ketentuan pidana bagi pelaku terorisme sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang No. 5 Tahun 2018 menegaskan bahwa ancaman pidana bagi pelaku terorisme adalah penjara 5 hingga 20 tahun, penjara seumur hidup, hingga pidana mati. Sedangkan dalam pasal 10A diatur lebih detil mengenai pidana yang memiliki keterkaitan dengan tindak terorisme, seperti pidana bagi orang yang membawa, menyimpan, mengangkut, memperdagangkan senjata yang akan digunakan untuk melancarkan aksi terorisme. Hukumannya bervariasi, mulai 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun, hingga pidana mati. Semuanya tergantung pada tingkat keterlibatan orang tersebut dalam aksi tindak pidana terorisme.

Analisis dari Segi Keriteria atau Unsur-unsur

1. Persamaan

Pertama, mengenai rumusan tentang pengertian terorisme, menurut kedua sistem hukum tersebut merumuskan terorisme adalah suatu aksi kekerasan yang disertai ancaman dengan maksud untuk menakut-nakuti atau untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat menimbulkan jatuhnya korban (mati atau luka-luka).

Kedua, keriteria atau unsur-unsur tindak pidana terorisme menurut kedua sistem hukum tersebut sama-sama menyangkut perbuatan yang dilarang, dengan rumusan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. unsur kejahatan terorisme dalam hukum Islam meliputi: tindakan kekerasan dengan menggunakan senjata dan ancaman, menimbulkan suasana teror, merampas harta, mengakibatkan jatuhnya korban dan mengakibatkan kerusakan di muka bumi.

- b. unsur kejahatan terorisme dalam UU. No. 5 Tahun 2018, adalah suatu perbuatan kekerasan yang menimbulkan suasana teror, menimbulkan korban secara masal, menyerang fasilitas publik yang vital, dan berlatarbelakang motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Ketiga, mengenai akibat yang ditimbulkan dari aksi terorisme menurut kedua sistem hukum tersebut merumuskan, menimbulkan suasana teror (rasa takut), mengakibatkan hilangnya nyawa atau harta dan dapat menimbulkan kerusakan dimuka bumi. Dalam rumusan di atas yang menjadi prioritas adalah perlindungan terhadap nyawa manusia, sebab aksi-aksi terorisme yang selama ini terjadi tidak memilah-milih sasaran korbannya.

Adapun persamaan unsur-unsur antara kedua sistem hukum tersebut antara lain :

- a. unsur formil: Maka aturan-aturan untuk menanggulangi tindakan terorisme dalam hukum pidana Islam terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 33, sedangkan dalam hukum pidana positif yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- b. unsur materiil: kesamaan unsur materiil tindak pidana terorisme dalam dua sistem hukum adalah suatu aksi kekerasan dengan menggunakan senjata, dapat menimbulkan suasana teror (rasa takut) atau menimbulkan hilangnya nyawa atau harta serta mengakibatkan kerusakan fasilitas-fasilitas umum, adapun sanksi pidana bagi pelaku terorisme adalah penjara atau hukuman mati.
- c. unsur moril: dalam penerapan hukuman terhadap pelaku terorisme sama-sama mempunyai persyaratan dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan yakni anak kecil dan orang gila tidak dapat dijatuhi hukuman.

2. Perbedaan

Pertama, rumusan pengertian dalam kedua sistem hukum sama-sama merumuskan suatu aksi kekerasan yang disertai dengan ancaman dengan maksud untuk menakut-nakuti dan untuk mencapai tujuan tertentu serta dapat menimbulkan jatuhnya korban. Akan tetapi perbedaannya adalah sebagaimana

dijelaskan dalam penjelasan UU. No. 5 Tahun 2018, dalam hal ini suatu perbuatan dianggap terorisme apabila memiliki motif ideologi, politik dan gangguan keamanan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, tidak disebutkan secara spesifik tentang motif apa yang menjadi latar belakang pelaku pidana terorisme.

Kedua, unsur tindak pidana terorisme menurut kedua sistem hukum tersebut sama-sama menyangkut perbuatan yang dilarang dan akibat yang ditimbulkan dari setiap aksi terorisme, karena umumnya aksi terorisme mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1) sifatnya membuat kerusakan, 2) tujuannya untuk menciptakan rasa takut, tidak aman atau membuat kerusakan dimuka bumi, 3) dilakukan tanpa aturan dan tanpa memilah-milih sasaran korban. Akan tetapi perbedaannya adalah (1) Dalam Pasal 6 UU. No. 5 Tahun 2018, yang menjadi korban dari ancaman kekerasan itu adalah orang banyak, padahal dalam hukum Islam tidak membedakan orang yang menjadi korban baik satu atau banyak orang. (2) Dalam Pasal 5 UU. No. 15 Tahun 2003, bahwa “ tindak pidana terorisme diatur dalam undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana yang bermotiv politik dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi”. Dalam hukum pidana Islam tindakan kekerasan dengan tujuan politik disebut *jarīmah* bughat, yaitu suatu aksi kekerasan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Sedangkan *jarīmah hirābah* yang lebih ditekankan adalah suatu kekerasan atau ancaman kekerasan baik bermotif politik atau tidak. Mengenai kata ekstradisi, dalam hukum Islam sebagaimana dikemukakan dalam teori wilayah berlakunya hukum Islam, bahwa syari’at Islam ditetapkan pada *jarīmah-jarīmah* yang dilakukan di wilayah Islam, baik dilakukan oleh orang Islam maupun *zimmi*.

Ketiga, umumnya akibat yang ditimbulkan dari aksi terorisme adalah menimbulkan suasana teror (rasa takut), mengakibatkan hilangnya nyawa atau harta, dan dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi. Dalam undang-undang anti terorisme yang lebih ditekankan, jika aksi terorisme dapat menimbulkan korban secara masal dan mengancam terhadap

kedaulatan negara dan menimbulkan bahaya terhadap keamanan dunia, padahal dalam hukum Islam yang lebih dipentingkan adalah hak-hak individu yang menjadi korban.

Selain ketentuan unsur-unsur terorisme dalam hukum positif yang membedakan antara unsur-unsur yang terdapat dalam hukum pidana Islam, artinya selain unsur formil, materiil dan moril, didalam UU. No. 5 Tahun 2018, terdapat unsur percobaan, unsur pembantu, dan unsur penyertaan dan perencanaan dalam melakukan aksi terorisme sebagaimana disebutkan mulai Pasal 10A.

Analisis dari Segi Sanksi Pidana

1. Persamaan

Penjatuhan sanksi pidana dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif sama-sama bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pengayoman pada masyarakat dan individu. Jika kejahatan terorisme dalam hukum pidana Islam diqiyaskan dengan *jarīmah hirābah* maka ketentuan hukumannya berdasarkan pada ketentuan QS. al-Maidah ayat 33, yaitu bagi pelaku *hirābah* ada empat hukuman yaitu hukuum mati disalib, hukuman mati, dipotong kaki dan tangan bersilang, dan dipenjarakan. Akan tetapi jika dikaitkan dengan terorisme dengan memakai metode qiyas, maka hukumannya menjadi dua yaitu hukuman mati dan penjara, hukuman mati apabila pelaku teror mengakibatkan korban mati, hukum penjara apabila pelaku teror hanya menakut-nakuti saja dan tidak mengakibatkan jatuhnya korban.

Sanksi pidana dalam UU. No. 5 Tahun 2018, yaitu pidana mati sebagaimana terdapat dalam Pasal 6, dan Pasal 10A UU. No. 5 Tahun 2018; pidana penjara (Pasal 6 sampai 23) dan pemberian restitusi kepada korban (Pasal 36, 36A, 36B). Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2018 penerapan pidana terhadap pelaku bersifat alternatif, artinya menerapkan salah satu sanksi pidana berdasarkan pasal yang dilanggar dan juga menerapkan ketentuan minimum khusus. Ketentuan penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-undang No. 15 Tahun 2018:

“Ketentuan mengenai menjatuhkan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia 18 tahun”.

Berdasarkan ketentuan sanksi pidana menurut kedua sistem hukum tersebut di atas, maka persamaan jenis hukuman dan syarat ketentuan penjatuhan pidana yaitu kedua sistem hukum tersebut sama-sama menentukan jenis sanksi pidana hukuman mati dan penjara, mengenai penetapan sanksi pidana bersifat alternatif artinya menerapkan salah satu sanksi pidana berdasarkan besar kecilnya kejahatan yang dilanggar.

Adapun yang berkaitan dengan syarat pemberian sanksi pidana terhadap pelaku terorisme, dalam hukum pidana Islam disebutkan bahwa sanksi pidana dapat dikenakan apabila pelaku terorisme telah memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat seseorang yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, begitu pula dalam hukum pidana positif. Dalam hukum Islam persyaratan itu adalah (1). *Mukallaf* yaitu berakal dan *baligh*, terhadap orang gila dan anak kecil tidak termasuk orang yang dikenakan *had*, (2). Laki-laki, pelaku *jarimah* disyaratkan laki-laki dan seorang wanita tidak dijatuhi *had* jika ia berserikat dengan orang lain melakukan *jarimah*, (3). Tidak ada unsur paksaan dalam melakukan *jarimah*.

Persamaan persyaratan dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut adalah apabila pelaku terorisme telah memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, kedua sistem hukum menyebutkan penjatuhan pidana mati dan penjara tidak berlaku bagi anak kecil, dalam hukum positif disebut dibawah umur 18 tahun.

2. Perbedaan

Ketentuan sanksi pidana terhadap tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah sama-sama menentukan jenis hukuman mati dan penjara. Adapun penetapannya bersifat alternatif artinya

disesuaikan pada bentuk kejahatan yang dilakukannya. Namun perbedaannya dalam penerapan terhadap kedua jenis sanksi pidana.

Hukuma mati merupakan jenis hukuman yang dikenakan terhadap orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, yang disebut dengan *qisas* (pembalasan), namun dalam *jarīmah hirābah* hukuman mati yang dikenakan tidak termasuk hukuman *qiṣās* melainkan *ḥad*, karena delik ini merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu hak Allah yaitu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum tanpa mengkhususkan pada suatu golongan atau individu, maka ketentuan hukumannya harus dilaksanakan berdasarkan *naṣ* dan tidak bisa digugurkan.

Dalam KUHP, hukuman mati merupakan jenis pidana yang berat dari susunan sanksi hukuman yang diatur dalam pasal 10 KUHP dan merupakan hukuman pokok yang bersifat khusus dengan pertimbangan yang khusus pula, mengenai eksistensi hukuman mati di Indonesia sampai sekarang masih diperdebatkan dikalangan ahli hukum. Namun demikian dalam realitanya walaupun di negara kita menerapkan hukuman mati, tidak semua kejahatan divonis hukuman mati, hal ini tergantung faktor-faktor berat atau tidaknya kejahatan tersebut.

Ketentuan hukuman mati dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2018, terdapat dalam Pasal 6, 8, 9 dan 10, disebutkan pelaku dapat dikenai hukuman mati sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal tersebut diatas, menyebutkan keketentuan persyaratan bagi pelaku terorisme yang dapat dikenai hukuman mati. Dalam hukum pidana Islam tidak disebutkan persyaratan-persyaratan untuk dapat dikenai hukuman mati, melainkan jika pelaku membunuh korban baik dilakukan perorangan ataupun kelompok tetap dikenai hukuman mati. Dan apabila pelaku melakukan penganiyayaan atau perlakuan tidak baik terhadap korban, maka tidak dijatuhi hukuman *ḥad* melainkan *qiṣās* dan diyat.

Mengenai hukuman penjara, dalam hukum pidana Islam sebagaimana pendapat sebagian besar ulama', hukuman penjara adalah sebagai wujud dari hukuman pengasingan dalam *jarīmah hirābah*, dimana hanya dikenakan bagi pelaku yang hanya

menakut-nakuti masyarakat tanpa melakukan perampasan harta maupun jatuhnya korban, hanya saja ketentuan lamanya penjara tidak ditentukan yaitu sampai taubatnya si pelaku.

Ketentuan pidana penjara bagi pelaku terorisme terdapat dalam Pasal 6 sampai 23 Undang-undang No. 15 Tahun 2003, dijelaskan mengenai persyaratan bagi pelaku terorisme yang dapat dikenai pidana penjara dan lamanya penjara yang dikenakan.

Dengan demikian perbedaan mengenai hukuman penjara dari kedua sistem hukum adalah dalam menentukan jenis perbuatan yang dapat dihukumi dengan hukuman penjara dan ketentuan waktu lamanya penjara, dimana dalam hukum pidana Islam hukuman penjara hanya dikenakan bagi pelaku teror yang membuat rasa takut di masyarakat tanpa melakukan perampasan harta atau mengakibatkan jatuhnya korban dan batasan lamanya penjara sampai pelaku teror itu bertaubat. Sedangkan menurut KUHP, jenis hukuman yang sering digunakan adalah hukuman penjara dan ketentuan lamanya waktu hukuman penjara berbeda-beda disesuaikan dengan bentuk kejahatan yang dianggap berat atau ringan. hukuman penjara sering digunakan untuk menghukumi bentuk kejahatan yang berat sampai kejahatan yang ringan, namun ketika melihat penerapan hukum terhadap pelaku terorisme di Indonesia, pelaku terorisme yang sampai mengakibatkan jatuhnya korban ratusan jiwa, hanya dikani hukuman penjara seumur hidup dalam hal ini menurut penyusun sanksi terhadap pelaku terorisme harus ditegakkan sesuai dengan undang-undang.

Dalam UU. NO. 15 Tahun 2018 juga menjelaskan, terorisme yang dilakukan oleh korporasi secara sistematis, dalam hukum Islam tidak disebutkan secara mengenai hal tersebut, hanya saja menyebutkan pelaku teror dalam melakukan aksinya tidak ada unsur paksaan.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana terorisme tidak disebutkan secara spesifik dalam kitab-kitab fikih. Akan tetapi, tindak pidana terorisme

kemudian diqiyaskan dengan *jarīmah hirābah* karena adanya unsur kesamaan ‘*illat* antara keduanya. Unsur tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dikategorikan dalam beberapa hal, seperti: adanya unsur kekerasan dengan memanfaatkan senjata, timbulnya rasa takut pada korban, jatuhnya korban/timbulnya kematian dari tindak kekerasan itu, serta menimbulkan kerusakan di bumi. Pelaku tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum pidana Islam dihukum dengan beberapa pilihan, seperti: hukum mati dan disalib, hukum mati saja, dipotong tangan dan kaki secara bersilangan, atau dipenjara sesuai keputusan hakim. Sedangkan dalam hukum positif, tindak pidana terorisme memiliki beberapa unsur, seperti: menimbulkan rasa takut/teror secara meluas, korban bersifat masal, menimbulkan kerusakan di tempat-tempat strategis/fasilitas publik dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Adapun ancaman pidana bagi pelaku terorisme adalah: penjara antara 3 sampai 20 tahun, penjara seumur hidup atau pidana mati. Persamaan antara kedua sistem hukum tersebut adalah, baik hukum pidana Islam dan hukum positif, keduanya sama-sama mengkategorikan terorisme sebagai bahaya atau tindak kriminal kelas berat, sehingga pelakunya layak untuk mendapat hukuman mati. Sedangkan perbedaannya terletak pada unsur, yaitu dalam pidana Islam, hanya tidak mensyaratkan akibat tindakan yang bersifat meluas dan tidak menyebutkan motif pelaku. Sedangkan dalam hukum positif, terorisme harus memenuhi unsur yang telah disebutkan, seperti: akibat yang meluas dan terdapat motif tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akaha, Abduh Zulfidar, ed. *Terorisme Konspirasi Anti Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- Amin, Khoironi Faisal, and S H Muchamad Iksan. “Tindakan Hukum Terhadap Terduga Teroris Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Hak Asasi Manusia.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Arsyad, Azhar. *Terorisme Atas Nama Agama; Apa Akar Masalahnya dan Bagaimana Dengan Perpu (UU) Anti Terorisme*, Makalah pada Workshop Urgensi Amendemen UU Anti Terorisme, fakultas Hukum UII dan TIFA Foundation, Yogyakarta, 21-23 April 2003.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri’ul Jinaiyyul Islamiyyu*. Beirut: Dar al-Kutub, 1963.
- Doi, Abdurrahman I. *Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam*. Edited by Wadi Masturi Basri Iba Asghari. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Fatoni, Syamsul. “Pembaruan Regulasi Terorisme Dalam Menangkal Radikalisme Dan Fundamentalisme.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2018): 219–41.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. 1st ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamidjo, Martiman Projo. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana 2*. Jakarta: Pradiya Paramita, 1997.
- Hanafi, Imam ‘Alau al-Din Abi Bakr Ibn Mas’ud al-Kasani Al-. *Bada’i Al-Sana’i Fi Tartibi Al-Syara’i*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Isnanto, Samto Hadi. “Berbagai Masalah Dan Tantangan Radikalisasi Dan Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia.” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 5, no. 2 (2018): 225–44. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.366>.
- Jurjawi, Syikh Ali Ahmad al-. *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*. 1st ed. Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992.
- Kalili, Asad al-. *Kamus Indonesia Arab*. 1st ed. Jakarta: Bulan

- Bintang, 1987.
- Malik, Abdul. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Peluang, Prospek Dan Tantangan*. 1st ed. Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001.
- Mareta, Josefhin. "Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 4 (2018): 338–56.
- Mudkhali, Zaid bin Muhammad Hadi Al-. *Terorisme Dalam Tinjauan Islam*. Jakarta: Jakarta: Maktabah Salafy Press, 2002.
- Muladi. "Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus." In *Seminar Pengamanan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*. Jakarta, n.d.
- Mulia, Musdah. "Perempuan Dalam Gerakan Terorisme Di Indonesia." *Al-Wardah* 12, no. 1 (2019): 80. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i1.136>.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Membonkar Praktek Kekerasan Mengagas Kutur Nir-Kekerasan*. Yogyakarta: Pusat Studi Islam dan Filsafat UMM dan Sinergi Press, 2002.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Noerwahidah. *Pidana Mati Dalam Hukum Islam*. 1st ed. Surabaya: al-Ikhlash, n.d.
- Praja, Juhaya S., and Ahmad Syihabuddin. *Delik Agama Dalam Hkum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1982.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Mesir: Maktabah Jumhuriyah al-‘Arabiyah, n.d.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Kairo: Daar al-Fath Li al-I’lam al-‘Arabi, 2000.
- Setiawan, Muhammad Arif. "Kriminalisasi Terorisme Di Indonesia Dalam Era Globalisasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 9, no. 21 (2002): 67–86.
- Subagyo, Agus. "Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme." *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2020): 10–24.

- Sudianto, Sudianto. “JIHAD DAN TERORISME DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Sebuah Analitis Kritis Terhadap Skenario Politik Global).” *Al-Bayyinah* 2, no. 2 (2018): 59–80.
- Tantowi, Jawahir. *Islam Politik Dan Hukum*. Yogyakarta: Madyan Press, 2002.
- Wahid, Abdul, Sunardi, and Muhammad Imam Sidik. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM Dan Hukum*. Edited by Aep Gunarsa. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Windiani, Reni. “Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme.” *Jurnal Ilmu Sosial* 16, no. 2 (2017): 135–52.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*,. 2nd ed. Beirut: Dar al-Fikr al-Muassir, 2007.